



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Nopember 2009

Nomor : 141/KMA/XI/2009
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Temuan
Komisi III DPR RI.

Kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Empat Lingkungan Peradilan
Di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI yang disampaikan pada acara pertemuan antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 1 September 2009 bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam tugas kedinasan terutama di dalam persidangan, Hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperhatikan sopan santun dalam bersikap dan berbicara.
2. Pada saat bersidang hakim tidak diperkenankan memakai kacamata hitam, menggunakan telepon apalagi tidur di dalam ruangan sidang.
3. Seluruh aparat Pengadilan diharapkan menjaga kebersihan ruangan dan halaman kantor terutama toilet.
4. Ketua Pengadilan agar melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk pengamanan persidangan sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Ketua Pengadilan agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. H. HARIBIN A. TUMPA, SH., MH

Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Komisi III DPR RI.
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Arsip.